



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1567, 2017

KEMENDAG. Pengembangan Ekspor. Pembinaan
terhadap Pelaku Usaha.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN TERHADAP PELAKU USAHA
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam Rangka Pengembangan Ekspor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKSPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau

pelaku usaha.

3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang promosi, pengembangan, dan peningkatan produk, pasar ekspor, serta pelaku usaha.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan ekspor.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian:
 - a. insentif berupa fiskal dan/atau non fiskal;
 - b. fasilitas;
 - c. informasi peluang pasar;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. bantuan promosi dan pemasaran.
- (3) Menteri mendelegasikan pelaksanaan pembinaan terhadap Pelaku Usaha untuk pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Direktur Jenderal untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha skala nasional;
 - b. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha skala provinsi; dan
 - c. Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pembinaan terhadap Pelaku

Usaha skala kabupaten/kota.

- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal melakukan seluruh pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi dan/atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota hanya melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk insentif non fiskal, huruf b, huruf d, dan huruf e.

Pasal 4

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dengan mengutamakan Pelaku Usaha skala usaha kecil dan menengah.

Pasal 5

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat berupa insentif di bidang perpajakan dan/atau kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perdagangan; dan/atau
 - b. pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu Barang, Jasa, atau profesi, dan/atau sertifikasi lain.

- (3) Dalam hal persyaratan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor teknis lain, Menteri berkoordinasi dengan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk menyederhanakan persyaratan dan prosedur.

Pasal 6

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik dan/atau virtual;
- b. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain;
- c. pemberian akses pemanfaatan ruang pelayanan Pelaku Usaha (*customer service center*); dan
- d. pemberian fasilitas lain.

Pasal 7

- (1) Penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berlokasi di dalam dan di luar negeri.
- (2) Penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik yang berlokasi di dalam negeri dapat berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi, Pusat Promosi Produk Ekspor Regional, dan/atau ruang pameran produk ekspor lain.
- (3) Penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik yang berlokasi di luar negeri dapat berupa:
 - a. ruang pameran di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia;
 - b. ruang pameran di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri; dan/atau
 - c. *trading house*.
- (4) Penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota.